

## ABSTRAK

**Dewi Fatimatus Zahroy, NIM 1920210121. “Analisis Praktek Jual Beli Jasa Pembuatan Pakaian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Konveksi Alandesi Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara)” Skripsi, Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kudus 2023.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli jasa pembuatan pakaian dan pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli jasanya pada Konveksi Alandesi di Desa Somosari, kecamatan Batealit, Kabupaten Kudus.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) melalui pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan datanya, teknik dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan tahap terakhir dengan analisis berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli jasa pakaian pada Konveksi Alandesi di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara pada proses pelaksanaannya sesuai dengan rukun jual beli, yaitu ada orang yang berakad, ada ucapan akad, ada sesuatu yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Menurut hukum Islam praktek jual beli jasa ini disebut sebagai *akad Ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa berupa manfaat pada tenaga manusia. Yang mana pihak konveksi menjual jasanya dengan menawarkan jasa pembuatan pakaian kepada pihak yang ingin membeli jasanya. Dikatakan sah karena menurut jumhur ulama terdapat rukun akad ijarah diantaranya: terdapat *aqid* (orang yang berakad) yakni *mukjir* orang yang memberikan upah atau yang menyewa sedangkan *musta'jir* orang yang menerima upah; terdapat *shighat akad*; terdapat *ujrah* atau upah; dan terdapat manfaat. Pada proses pelaksanaan pengiriman yang terdapat ketidasesuaian barang hal ini disebut sebagai *dhalim*. Yakni suatu kecerobohan atau dikatakan sebagai bentuk ingkar janji terhadap salah satu pihak. Dalam hal ini pemilik konveksi sebagai pihak penjual jasa yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan kesesuaian awal bertanggung jawab kepada pihak pembeli jasa dengan membeli pakaian yang dikatakan kurang sesuai tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan begitu, maka perspektif keadilan tidak terjadi.

**Kata Kunci:** Jual Beli Jasa, Konveksi Alandesi, *Akad Ijarah*